



P E N E T A P A N

Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;
2. **Pemohon II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada ABD MANAN, S.H. dan JEFRI MULYANA, S.H./Advokat/Pengacara beralamat di LBH TIYANG CIREBON beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 5 Sumber, Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya,, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 466/Pdt.P/2023/PA.Sbr tanggal 25 Agustus 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah tercatat di KUA Kecamatan Klangeran dan dari pernikahan kedua pasangan tersebut diatas, telah dikaruniai seorang anak yaitu : **Anak pemohon;**
2. Bahwa saat ini, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut, yaitu :
Anak pemohon, NIK : xxxx, Perempuan, Lahir di Cirebon, tanggal : 28/04/2006 atau umur 17 tahun 04 bulan , Agama Islam, Pendidikan SMP, beralamat di Kabupaten Cirebon;
dengan calon Suaminya:
Calon suami, NIK : xxxx, Laki-laki, Lahir di Cirebon, tanggal : 29/04/2006 atau umur 17 tahun 04 bulan , Agama Islam, Pendidikan SMP, Pedagang, beralamat di Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa **Anak pemohon** (calon isteri) adalah anak kandung dari Bapak **Pemohon I** dengan Ibu **Pemohon II**;
4. Bahwa **Calon suami** (calon suami) adalah anak kandung dari Bapak **MAMAT Bin MARLI** dengan **SITI JUBAEDAH Binti AGUNG**;
5. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon;
6. Bahwa para Pemohon sudah pernah **mendaftarkan** pernikahan ke KUA Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, akan tetapi **ditolak**. Karena ternyata umur anak Para Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah
menurut Undang-Undang, sebagai mana surat penolakan bernomor : B-908 /kua.10.09.23/PW.01/08/2023, dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para

Hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun lamanya, keduanya saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, bahkan calon isteri sudah mengandung, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon **Calon suami** berstatus **jejaka** dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan rata-rata penghasilan setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) begitu juga dengan anak para pemohon **Anak pemohon**, berstatus **perawan** dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama: **Anak pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami**, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya ABD MANAN, S.H. dan .JEFRI MULYANA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2023 dan telah terdaftar di

Hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 3130 /Reg.K/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat dan saran-saran seperlunya kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya yang bernama "**ANAK PEMOHON**" yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 tahun 4 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan CALON SUAMI;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon yang bernama "**CALON SUAMI**", umur 17 tahun 4 bulan, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan orang tua calon sami anak para Pemohon bernama MAMAT BIN MARLI dan SITI JUBAIDAH BINTI AGUNG, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama CALON SUAMI menikah dengan anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan surat berupa :

A. Bukti surat;

Hal. 4 dari 12 hal.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an: ADEL ARISKA” yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah an: ADEL ARISKA yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah pertama Negeri 2 Klangenon Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. SURYA SANJAYA (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

B. Bukti saksi:

Bahwa, di samping itu para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Hal. 5 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi masih ada hubungan dengan mereka yakni sebagai saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan salah seorang anak apara pemohon bernama ANAK PEMOHON, dimanya ainya akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 4 bulan, demikian juga dengan calon suaminya berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan sama sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon dan calon suaminya sama sama belum pernah berkeuarga atau gadis dengan jejak dan setahu saksi tidak ada larang untuk menikah, kecuali usianya yang menurut perarturan belum berumur 19 tahun
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II, telah memberikan kesaksian di dibawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II karena saksi sebagai tetangga para pihak dengan jarak rumah tidak begitu jauh;

Hal. 6 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, akan tetapi anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON masih berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 17 tahun 4 bulan ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya .ABD MANAN, S.H. dan .JEFRI MULYANA, S.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun 4 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1, P-2 dan P-3) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.4 dan P-5) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON adalah lahir pada tanggal 28 April 2006 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 tahun 4 bulan (belum mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI tersebut hingga saat ini baru berusia 17 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suami anak para Pemohon bernama CALON SUAMI yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (ANAK PEMOHON akan sanggup menjadi seorang ibu

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan CALON SUAMI akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama CALON SUAMI tersebut menikah dengan ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun ANAK PEMOHON sendiri pada saat ini masih berumur 17 tahun 4 bulan, lagi pula dari segi ekonomi juga sudah mampu;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 28 April 2006;
- Bahwa ANAK PEMOHON akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur ANAK PEMOHON belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;

Hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara ANAK PEMOHON dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **"ANAK PEMOHON"** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **"CALON SUAMI"** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klangeran, Kabupaten Cirebon;

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. A. AZIZ, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	115.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

.....

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

Hal. 11 dari 12 hal.



M. NEVIS QOMARUZAMAN,
S.Sy.

Drs. A. AZIZ, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	115.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

H.ASIR PASIMBONG ALO,
S.Ag., M.H.